



Analisis Pencatatan Dan Pengakuan Aset Tetap Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Morli Oktavianti¹, Acep Suherman², Ade Sudarma³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstract	
Received: 10 September 2026	This study aims to analyze the practices of fixed asset recording and recognition based on Government Accounting Standard Statement (PSAP) No. 07, identify the challenges encountered, and examine their implications for the presentation of the Local Government Financial Statements (LKPD) at the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Sukabumi City. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using NVivo 15. The results indicate that the recording and recognition practices of fixed assets at BPKPD Sukabumi City generally comply with PSAP No. 07 and the regulations governing regional asset management. However, several issues remain, including delays in recording due to the issuance of Handover Reports (Berita Acara Serah Terima or BAST), suboptimal reconciliation processes, and problems related to the derecognition of severely damaged assets. In 2025, problematic assets amounting to IDR 34.40 billion had not yet been reclassified or written off. The main challenges identified include limited human resources, high staff turnover, weak inter-agency coordination, and complex bureaucratic procedures. These conditions affect the quality of asset information presented in the LKPD, particularly in terms of relevance, faithful representation, comparability, and understandability. The study concludes that although formal compliance with PSAP No. 07 has been achieved, strengthening asset governance remains necessary to enhance accountability and improve the quality of local government financial reporting.
Revised: 15 September 2026	
Accepted: 01 Oktober 2026	
Keywords: Fixed assets, Fixed asset recording, Fixed asset recognition, PSAP No. 07, Local Government Financial Statements (LKPD).	

(*) Corresponding Author: Morlioktavianti9@gmail.com

How to Cite: Oktavianti, M., Suherman, A., & Sudarma, A. (2026). ANALISIS PENCATATAN DAN PENGAKUAN ASET TETAP DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.B), 64-83. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14487>.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan publik memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah. Oleh karena itu, kualitas LKPD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tata kelola keuangan daerah.

Salah satu komponen yang memiliki nilai material dalam LKPD adalah aset tetap. Aset tetap mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Mengingat proporsinya yang dominan dalam neraca pemerintah daerah, pencatatan dan pengakuan aset tetap yang akurat menjadi faktor penting dalam menjamin kewajaran penyajian laporan keuangan.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman praktik akuntansi pemerintahan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Perlakuan akuntansi aset tetap diatur secara khusus dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 yang menyatakan bahwa aset tetap diakui apabila memiliki manfaat ekonomi atau sosial di masa depan serta dapat diukur secara andal. Ketentuan tersebut mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan pencatatan dan pengakuan aset tetap secara tepat dan sesuai standar yang berlaku.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik pencatatan dan pengakuan aset tetap pada pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala. Sengkey et al. (2022) mengungkapkan bahwa permasalahan inventarisasi serta ketidaksesuaian antara data aset dan kondisi fisik aset masih sering terjadi sehingga informasi aset yang disajikan belum mencerminkan kondisi riil. Selain itu, Rosidah et al. (2024) menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan nilai perolehan aset yang menyebabkan nilai aset dalam sistem akuntansi tidak sepenuhnya mencerminkan harga perolehan sebenarnya. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ulfi et al. (2022) yang menunjukkan adanya kelemahan dalam penentuan nilai perolehan dan pencatatan penyusutan aset tetap.

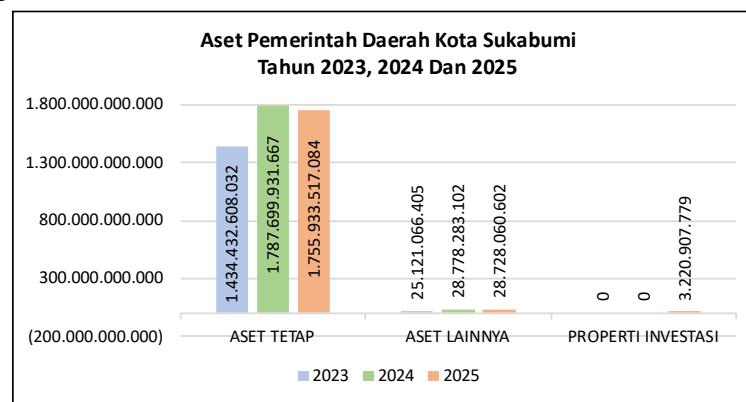
Permasalahan tersebut berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Reutna Komala et al. (2024) menyatakan bahwa pengakuan aset yang belum sesuai standar dapat menyebabkan laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi keuangan secara wajar. McDonough dan Yan (2023) juga membuktikan bahwa perbedaan praktik pencatatan dan pengakuan aset tetap di sektor publik memengaruhi kualitas, konsistensi, dan keterbandingan laporan keuangan. Sementara itu, Abriano et al. (2021) menemukan bahwa kelemahan dalam pencatatan aset tetap, khususnya penyusutan aset, berkontribusi terhadap rendahnya keandalan informasi keuangan pemerintah daerah.

Permasalahan aset tetap juga masih ditemukan dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024, masih terdapat berbagai temuan terkait aset tetap, seperti aset yang belum dapat diidentifikasi keberadaannya, pencatatan yang tidak didukung dokumen memadai, serta penyajian aset yang belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pencatatan dan pengakuan aset tetap masih menjadi isu yang berulang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks Pemerintah Kota Sukabumi, meskipun telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut, pengelolaan aset daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Verawati Khaniyasti et al. (2024) menemukan adanya kendala dalam pengelolaan aset tetap pada BKPSDM Kota Sukabumi, seperti rangkap tugas pengelola aset dan keterbatasan fasilitas penyimpanan yang meningkatkan risiko kerusakan maupun kehilangan aset. Selain

itu, Olivia Pamilangan Andilolo et al. (2024) mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi yang belum optimal menjadi hambatan dalam penerapan PSAP Nomor 07 secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa opini WTP belum tentu mencerminkan pengelolaan aset yang sepenuhnya optimal.

Dalam struktur neraca Pemerintah Kota Sukabumi, aset daerah terdiri atas aset tetap, aset lainnya, dan properti investasi. Di antara ketiga kelompok tersebut, aset tetap merupakan komponen yang memiliki nilai paling dominan sehingga ketepatan pencatatan dan pengakuannya menjadi faktor penting dalam menjamin kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Gambaran komposisi dan perkembangan ketiga kelompok aset tersebut selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Aset Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023, 2024 dan 2025

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2026

Berdasarkan grafik di atas, aset tetap merupakan komponen terbesar dalam struktur aset Pemerintah Kota Sukabumi. Nilainya meningkat dari Rp1,434 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp1,788 triliun pada tahun 2024, kemudian sedikit menurun menjadi Rp1,756 triliun pada tahun 2025. Sementara itu, aset lainnya relatif stabil pada kisaran Rp25–28 miliar dan properti investasi baru tercatat pada tahun 2025 sebesar Rp3,22 miliar. Dominasi nilai aset tetap tersebut menunjukkan bahwa ketepatan pencatatan dan pengakuannya sangat menentukan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut PSAP Nomor 07, aset tetap merupakan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat serta tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap dapat diakui apabila memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan, memiliki nilai perolehan yang dapat diukur secara andal, dan digunakan untuk mendukung operasional pemerintah. Oleh karena itu, pengakuan aset tetap tidak hanya didasarkan pada keberadaan fisiknya, tetapi juga pada kemampuannya memberikan manfaat secara berkelanjutan sesuai ketentuan PSAP Nomor 07.

Kelompok aset tetap Pemerintah Kota Sukabumi sendiri terdiri dari enam jenis sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 07, yaitu pada tabel berikut:

Tabel 1. Komposisi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

No	Jenis Aset Tetap	Keterangan Umum
1	Tanah	Aset berupa tanah yang digunakan untuk operasional dan pelayanan publik
2	Peralatan dan Mesin	Kendaraan dinas, alat kantor, dan peralatan operasional OPD
3	Gedung dan Bangunan	Kantor Pemerintahan dan Fasilitas pelayanan publik
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Infrastruktur pendukung pelayanan masyarakat
5	Aset Tetap lainnya	Aset yang tidak termasuk dalam kategori utama
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset yang masih berada dalam tahap pembangunan

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi, 2026

Berdasarkan tabel di atas, aset tetap Pemerintah Kota Sukabumi memiliki komposisi yang beragam dengan nilai yang relatif besar pada setiap kelompok aset. Besarnya nilai aset tetap tersebut menunjukkan pentingnya praktik pencatatan dan pengakuan aset yang dilakukan secara akurat dan sesuai dengan PSAP Nomor 07, karena kesalahan dalam pengelolaan aset berpotensi memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk melihat perkembangan nilai aset tetap Pemerintah Kota Sukabumi selama tiga tahun terakhir, berikut disajikan grafik aset tetap tahun 2023–2025.



Gambar 2. Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023, 2024 dan 2025

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi. 2026

Permasalahan yang paling konkret adalah masih terdapatnya aset dengan kondisi rusak berat yang tetap tersaji dalam neraca, padahal berdasarkan PSAP Nomor 07, aset yang tidak lagi memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan seharusnya dieliminasi dari kelompok aset tetap, direklasifikasi sementara ke pos Aset Lain-lain, kemudian diproses penghapusannya (write-off) dari neraca. Dengan demikian, aset-aset rusak berat tersebut secara substantif sudah tidak memenuhi definisi dan kriteria pengakuan sebagai aset tetap, namun secara formal

masih berkontribusi pada nilai aset yang disajikan melebihi kondisi riilnya (overstatement).

Permasalahan ini terjadi di dua titik sekaligus dalam siklus akuntansi aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi: pertama, aset tetap rusak berat yang belum direklasifikasi ke pos Aset Lain-lain; kedua, aset yang sudah masuk pos Aset Lain-lain pun belum diproses penghapusannya dari neraca.

Pencatatan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi masih dilakukan secara manual berdasarkan dokumen sumber, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Kartu Inventaris Barang (KIB). Kondisi ini, ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia, potensi human error, serta kompleksitas koordinasi antar-OPD, berkontribusi terhadap berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset tetap.

Sebagai instansi yang mengoordinasikan pencatatan dan pelaporan keuangan daerah secara terpusat, BPKPD Kota Sukabumi memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset daerah. Kompleksitas aset yang dikelola, keterlibatan banyak OPD, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas publik menjadikan BPKPD sebagai objek yang relevan untuk diteliti. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pencatatan dan pengakuan aset tetap pada BPKPD Kota Sukabumi masih relatif terbatas.

Aset tetap merupakan komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah karena mencerminkan sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik. Oleh sebab itu, pencatatan dan pengakuannya harus dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya PSAP Nomor 07, agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. Meskipun Pemerintah Kota Sukabumi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut, masih terdapat aset rusak berat yang belum dihapus dari neraca. Nilainya bahkan meningkat dari Rp22,28 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp24,59 miliar pada periode 2024–2025. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan overstatement nilai aset tetap dan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan PSAP Nomor 07, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kewajaran laporan keuangan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, sebagian besar studi mengenai aset tetap pemerintah daerah berfokus pada evaluasi kepatuhan penerapan PSAP No. 07 pada tingkat SKPD atau organisasi perangkat daerah tertentu. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi telah mengacu pada standar, meskipun masih ditemukan berbagai kendala teknis seperti kelemahan inventarisasi, ketidaktepatan penentuan nilai perolehan, dan pencatatan penyusutan yang belum optimal. Namun demikian, penelitian terdahulu cenderung berhenti pada tahap evaluasi kepatuhan normatif dan belum secara mendalam menganalisis bagaimana praktik pencatatan dan pengakuan aset tetap tersebut berdampak terhadap kualitas dan kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Selain itu, kajian yang secara khusus meneliti entitas pengelola keuangan daerah (BPKPD) sebagai pusat koordinasi pencatatan dan pelaporan aset tetap masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) pada aspek analisis hubungan antara praktik pencatatan dan pengakuan aset tetap dengan implikasinya terhadap penyajian laporan keuangan daerah dalam konteks entitas pengelola keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada pendekatan analitis yang tidak hanya mengevaluasi kepatuhan terhadap PSAP No. 07, tetapi juga mengkaji secara komprehensif praktik pencatatan dan pengakuan aset tetap serta implikasinya terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek teknis pada tingkat SKPD, penelitian ini menempatkan BPKPD sebagai entitas sentral pengelola keuangan daerah. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini berupaya mengungkap kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik empiris dalam pengelolaan aset tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pencatatan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah; menganalisis praktik pengakuan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi ditinjau berdasarkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pencatatan dan pengakuan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi; menganalisis implikasi praktik pencatatan dan pengakuan aset tetap terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam praktik pencatatan dan pengakuan aset tetap pada BPKPD Kota Sukabumi, termasuk kendala yang dihadapi serta implikasinya terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria bahwa informan memiliki pengetahuan, keterlibatan langsung, dan pengalaman yang relevan dengan proses pencatatan dan pengakuan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Kepala Bidang PBMD (Pengelolaan Barang Milik Daerah) BPKPD Kota Sukabumi, sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset tetap daerah secara keseluruhan.
- Pejabat Sub-Bidang Penatausahaan dan Penilaian aset atau Pengelola Barang Milik Daerah (BMD), sebagai pejabat yang secara langsung menangani proses pencatatan, inventarisasi, dan penatausahaan aset tetap daerah.
- Pejabat Sub-Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPD Kota Sukabumi, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyajian nilai aset tetap dalam neraca.

Sugiyono (2022) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sebagai instrumen utama, peneliti berperan dalam merancang penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menafsirkan temuan, dan menarik kesimpulan. Menurut (Sugiyono, 2022) analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*drawing and verifying conclusions*). Untuk menguji validitas data yang sudah terkumpul, peneliti melakukan uji kredibilitas melalui proses triangulasi,

triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Dalam mengolah data penelitian ini, peneliti memanfaatkan aplikasi NVivo 15 sebagai perangkat lunak pendukung analisis data kualitatif. NVivo 15 adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh QSR International, yang dirancang khusus untuk membantu peneliti dalam mengelola, menyusun, mengkodekan, dan menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber secara sistematis dan efisien (Tambun et al., 2023).

Proses analisis berbantuan NVivo 15 mengacu pada empat tahapan *Qualitative Data Analysis* (QDA) sebagai berikut:

Tabel 2. Tahapan teknik analisis QDA

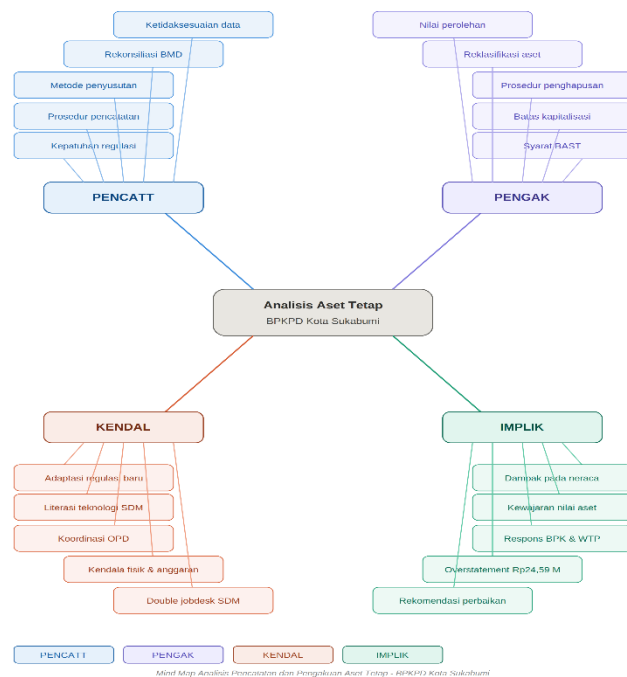
No	Tahapan QDA	Penjelasan dalam Konteks Penelitian
1	Dekontekstualisasi	Dalam mentah dari wawancara dipisahkan dari konteks aslinya melalui proses coding di Nvivo. Setiap segmen yang relevan dengan pencatatan, pengakuan, kendala, dan implikasi LKPD diberi node yang sesuai
2	Rekontekstualisasi	Segmen data yang telah dikoding disusun kembali dalam kerangka kategori analitis sesuai PSAP No. 07 dan rumusan masalah difasilitasi melalui <i>Node Classification</i>
3	Kategorisasi	Data dikelompokkan ke empat kategori: (a) metode dan prosedur pencatatan; (b) kriteria dan mekanisme pengakuan; (c) kendala SDM, sistem, dan koordinasi; (d) implikasi terhadap penyajian neraca dan kewajiban LKPD.
4	Kompilasi	Hasil kategorisasi dari seluruh sumber data dikompilasi menjadi temuan penelitian yang utuh melalui fitur <i>Matrix Coding Query</i> untuk melihat pola hubungan antar aspek penelitian.

Sumber: Diadaptasi dari Tambun et.al (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data wawancara telah diolah menggunakan aplikasi NVivo 15 melalui empat tahapan QDA: dekontekstualisasi, rekontekstualisasi, kategorisasi, dan kompilasi, menghasilkan empat node utama: PENCATT, PENGAK, KENDAL, dan IMPLIK.



Gambar 1. *Mind Map* Analisis Pencatatan dan Pengakuan Aset Tetap (BPKPD Kota Sukabumi)

Sumber: Hasil Olahan Nvivo 15, Diolah Penulis (2026)

Gambar menyajikan peta konsep (*mind map*) yang dihasilkan NVivo 15 untuk memetakan hubungan antar-tema utama penelitian. Peta ini tidak sekadar memperlihatkan bahwa ada empat node utama (PENCATT, PENGAK, KENDAL, IMPLIK) yang lebih penting adalah arah kausalitasnya: PENCATT dan PENGAK berposisi sebagai sumber masalah, sedangkan KENDAL dan IMPLIK berposisi sebagai akibatnya. Ini berarti solusi atas rendahnya kualitas LKPD tidak bisa diatasi di hilir (implikasi) saja, melainkan harus diselesaikan dari hulu yaitu dari pembenahan sistem pencatatan dan konsistensi pengakuan aset tetap.

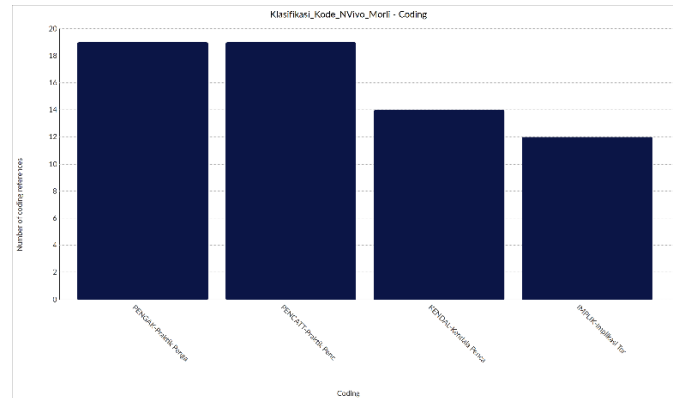


Gambar 4. *Hierarchy Chart* Node Coding Nvivo 15

Sumber: Hasil olahan Nvivo 15, Diolah Penulis (2026)

Gambar menyajikan peta hierarki (*hierarchy chart*) yang memperlihatkan bobot relatif setiap node berdasarkan jumlah sub-node yang dikembangkan. Node PENCATT memiliki 15 sub-node dan PENGAK memiliki 13 sub-node, keduanya

jauh lebih kompleks dibandingkan KENDAL dan IMPLIK yang masing-masing memiliki 9 sub-node. Kompleksitas ini bukan kebetulan: ia mencerminkan bahwa praktik pencatatan dan pengakuan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi mengandung dimensi permasalahan yang luas dan berlapis, mulai dari aspek dokumen, kodifikasi, penyusutan, hingga *derecognition* sehingga tidak dapat disimpulkan hanya dari satu titik analisis. Kedalaman hierarki inilah yang menjadi justifikasi mengapa pembahasan pada kedua node tersebut mendominasi analisis penelitian ini.



Gambar 2. *Bar Chart* Distribusi Coding Referensi

Sumber: Hasil olahan Nvivo 15, Diolah Penulis (2026)

Gambar menyajikan diagram batang (*bar chart*) yang menggambarkan distribusi total jumlah referensi *coding* pada keempat *node* utama dari seluruh transkrip wawancara tiga informan secara gabungan. PENGAK dan PENCATT masing-masing memperoleh 19 referensi *coding* jumlah tertinggi yang secara kuantitatif membuktikan bahwa permasalahan pengakuan dan pencatatan aset tetap mendominasi narasi para informan. Yang menarik secara analitis adalah node KENDAL memperoleh 14 referensi yang terdistribusi merata dari ketiga informan: ini menunjukkan bahwa kendala dirasakan secara lintas-bidang, bukan hanya oleh satu unit. Artinya kendala bukan persoalan individual, melainkan persoalan sistemik yang menuntut solusi koordinatif. Sementara node IMPLIK memperoleh 12 referensi paling sedikit, namun paling berdampak karena ia merepresentasikan muara dari seluruh kelemahan yang teridentifikasi pada tiga node sebelumnya.



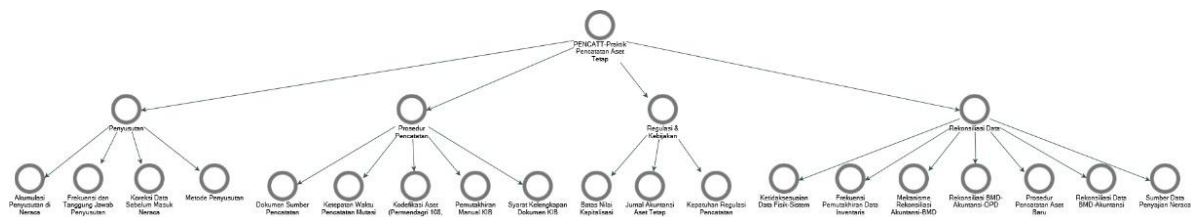
Gambar 3. *Word Cloud* Hasil Analisis Frekuensi Kata NVivo 15

Sumber: Hasil Analisis NVivo 15, Diolah Penulis (2026)

Gambar menyajikan visualisasi *word cloud* yang menggambarkan distribusi frekuensi kata dari seluruh transkrip wawancara ketiga informan. Kata-kata yang tampil dengan ukuran lebih besar mencerminkan frekuensi kemunculan yang lebih tinggi dalam keseluruhan data. Kata “pencatt”, “pengak”, “aset”, “bidang”, dan “data” mendominasi visualisasi ini, yang mengonfirmasi bahwa tema pencatatan dan pengakuan aset tetap memang menjadi inti pembahasan dalam seluruh sesi wawancara. Kemunculan kata “rusak”, “berat”, “bast”, “kendal”, “bmd”, dan “neraca” yang cukup menonjol mengindikasikan bahwa isu aset rusak berat, persyaratan BAST, dan dampaknya terhadap neraca merupakan topik yang paling banyak diungkap oleh para informan. Temuan ini selaras dengan substansi analisis kualitatif yang dilakukan, di mana permasalahan aset rusak berat dan keterlambatan penghapusannya menjadi benang merah yang menghubungkan keempat tema utama penelitian.

PEMBAHASAN

Praktik Pencatatan Aset Tetap di BPKPD Kota Sukabumi



Gambar 4. Project Map Node PENCATT – Praktik Pencatatan Aset Tetap

Sumber: Hasil Analisis Nvivo 15, Diolah Penulis (2026)

Project map node PENCATT memperlihatkan struktur hierarki tiga level temuan pencatatan aset tetap. Pada level pertama terdapat node induk PENCATT. Pada level kedua berkembang tiga tema inti: (1) Regulasi & Prosedur Pencatatan, (2) Penyusutan & Kapitalisasi, dan (3) Rekonsiliasi & Pemutakhiran Data. Masing-masing tema inti memiliki sub-tema spesifik pada level ketiga yang berasal langsung dari jawaban informan. Pembahasan berikut menelusuri alur project map tersebut satu per satu, dengan temuan dan analisisnya disatukan dalam setiap uraian.

a. Regulasi dan Prosedur Pencatatan

Informan I-1 (Kepala Bidang PBMD) menjelaskan bahwa pencatatan aset tetap di Kota Sukabumi berpedoman pada PSAP No. 07 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024. PSAP No. 07 digunakan sebagai dasar klasifikasi aset tetap dan properti investasi, sedangkan Permendagri No. 7 Tahun 2024 mengatur pengelolaan aset mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Kondisi ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana konsep *coercive isomorphism* yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell (1983).

Prosedur pencatatan aset dilakukan melalui tahapan perencanaan RKBMD, pengadaan, penggunaan, inventarisasi, pencatatan dalam Daftar Barang Pengguna (DBP), rekonsiliasi aset, dan pelaporan kepada Bidang Akuntansi. Alur tersebut telah sesuai dengan prinsip *sequential documentation* dalam PSAP No. 07. Namun, karena rekonsiliasi dilakukan pada tahap akhir, koreksi data belum dapat dilakukan

secara real time sehingga masih berpotensi menimbulkan *decoupling* antara prosedur formal dan kondisi aktual.

Terkait kelengkapan dokumen, Informan I-2 (Pengelola Teknis BMD) menegaskan bahwa SPJ dan BAST merupakan syarat wajib sebelum aset dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Selain itu, kodefikasi barang telah mengacu pada Permendagri No. 108 Tahun 2016. Meskipun demikian, ketergantungan pada BAST berpotensi menyebabkan aset yang telah diterima dan digunakan secara fisik belum dapat dicatat apabila dokumen belum diterbitkan. Kondisi ini kurang sejalan dengan prinsip *substance over form* dalam SAP dan dapat mengurangi kualitas informasi publik sebagaimana dijelaskan dalam Teori Akuntabilitas Publik (Bovens et al., 2014).

b. Penyusutan dan Kapitalisasi

Informan I-1 menjelaskan bahwa batas kapitalisasi aset ditetapkan melalui Keputusan Walikota dengan masa manfaat yang disesuaikan menurut jenis aset. Informan I-2 menambahkan bahwa batas kapitalisasi peralatan dan mesin saat ini sebesar Rp1.000.000,00, turun dari Rp7.500.000,00. Aset yang memenuhi batas kapitalisasi dikategorikan sebagai aset intrakontabel dan dicatat dalam neraca, sedangkan aset di bawah batas tersebut diklasifikasikan sebagai ekstrakontabel dan hanya dicatat secara administratif.

Penurunan batas kapitalisasi menyebabkan lebih banyak aset yang harus dicatat dalam neraca sehingga meningkatkan kompleksitas pengelolaan aset. Dari sisi penyusutan, Informan I-2 menyatakan bahwa penyusutan dilakukan setiap bulan menggunakan metode garis lurus sesuai SAP. Informan I-3 (Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan) menjelaskan bahwa pencatatan jurnal aset dan penyusutan telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku, sedangkan perbedaan data antara Bidang PBMD dan Akuntansi diselesaikan melalui proses rekonsiliasi. Secara umum, praktik kapitalisasi dan penyusutan telah sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07.

c. Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data

Menurut Informan I-1, koordinasi antara Bidang PBMD dan Bidang Akuntansi dilakukan melalui pertukaran data hasil rekonsiliasi aset dan realisasi belanja modal, dengan frekuensi rekonsiliasi mencapai 8–10 kali dalam setahun. Informan I-2 menjelaskan bahwa rekonsiliasi dilakukan setiap triwulan, sementara pemutakhiran data inventaris dilaksanakan secara berkala melalui SIPD. Meskipun mekanisme tersebut telah berjalan, Informan I-3 mengungkapkan bahwa proses pencatatan yang masih banyak dilakukan secara manual menyebabkan koreksi data terus terjadi. Permasalahan yang sering muncul meliputi kesalahan perhitungan penyusutan serta pencatatan hibah yang tidak melalui Bidang BMD. Selain itu, keterlambatan penerbitan BAST menyebabkan mutasi aset tidak selalu tercatat tepat waktu sehingga laporan yang paling akurat umumnya baru tersedia pada akhir tahun. Kondisi ini mengurangi relevansi informasi aset dalam laporan keuangan dan menunjukkan masih adanya kesenjangan akuntabilitas publik karena aset yang telah diterima secara fisik belum langsung tercermin dalam laporan keuangan.

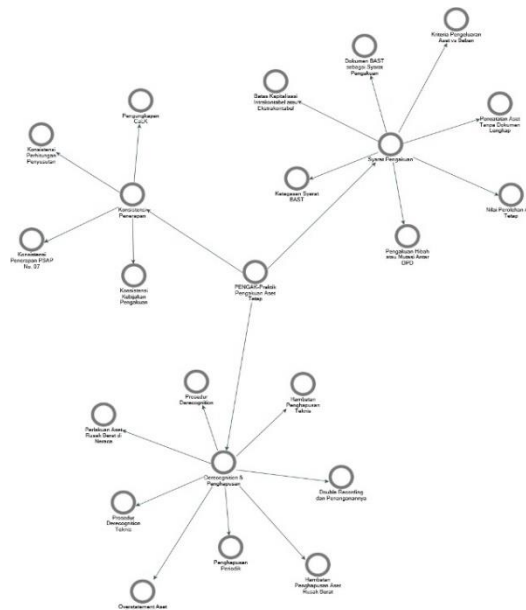
Tabel 3. Sintesis Kesesuaian Praktik Pencatatan Aset Tetap dengan PSAP Nomor 07

Aspek Pencatatan	Ketentuan PSAP No. 07	Kondisi di Bidang PBMD BPKPD	Kesesuaian
Dasar dokumen pencatatan (BAST, SPJ, KIB)	Wajib didukung dokumen sumber yang sah	BAST dan SPJ diwajibkan; tanpa BAST aset tidak dicatat	Sesuai
Kodefikasi aset	Mengacu Permendagri No. 108 Tahun 2016	Kodefikasi telah menggunakan Permendagri No. 108/2016 secara konsisten	Sesuai
Pencatatan penyusutan	Wajib dihitung periodik; metode garis lurus diperbolehkan	Penyusutan dihitung bulanan dengan metode garis lurus; rekonsiliasi BMD–Akuntansi berjalan	Sesuai
Ketepatan waktu pencatatan mutasi aset	Mengikuti prinsip akrual (saat kejadian ekonomis terjadi)	Terdapat time lag; data akurat baru tersedia di akhir tahun; keterlambatan BAST menjadi kendala utama	Belum Sepenuhnya Sesuai
Pencatatan hibah dan mutasi antar-OPD	Wajib didukung dokumen serah terima; nilai dicatat berdasarkan nilai wajar	Rentan double recording apabila mutasi tanpa BAST; diselesaikan via koreksi saldo awal	Belum Sepenuhnya Sesuai

Sumber: Diolah penulis dari hasil wawancara, (2026)

Secara keseluruhan, tabel di atas menunjukkan bahwa aspek-aspek yang bersifat prosedural dan formal telah sesuai dengan PSAP Nomor 07, namun aspek yang memerlukan konsistensi implementasi berkelanjutan yaitu ketepatan waktu dan akurasi pencatatan mutasi aset masih menghadapi kesenjangan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sengkey et al. (2022) yang mengidentifikasi ketidaksesuaian antara data aset tercatat dengan kondisi fisik akibat kelemahan inventarisasi dan pengendalian internal, serta Rosidah et al. (2024) yang menemukan kelemahan dalam ketepatan pencatatan nilai perolehan yang berimplikasi pada inkonsistensi pengakuan aset.

Praktik Pengakuan Aset Tetap di BPKPD Kota Sukabumi



Gambar 5. Project Map Node PENGAK – Praktik Pengakuan Aset Tetap

Sumber: Hasil Analisis Nvivo 15, Diolah Penulis (2026)

a. Syarat dan Dokumen Pengakuan

Project map node PENGAK menunjukkan tiga tema utama, yaitu Syarat dan Dokumen Pengakuan, Kriteria dan Konsistensi Pengakuan, serta Derecognition dan Penghapusan. Struktur ini mengindikasikan kompleksitas praktik pengakuan aset tetap, khususnya terkait aset rusak berat senilai Rp34,40 miliar.

Informan I-1 (Kepala Bidang PBMD) menjelaskan bahwa BAST merupakan syarat wajib dalam pengakuan aset. Jika belum tersedia, OPD terkait diminta segera menerbitkannya saat rekonsiliasi.

Informan I-2 juga menjelaskan bahwa nilai perolehan aset dihitung berdasarkan harga pembelian ditambah biaya yang dapat diatribusikan langsung, seperti biaya pengiriman dan jasa konsultan. Ketentuan tersebut berlaku sama untuk aset hibah maupun mutasi antar-OPD. Sementara itu, Informan I-3 (Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan) menegaskan bahwa tanpa BAST aset tidak dapat dicatat karena dokumen tersebut menjadi dasar penentuan kondisi aset, tahun perolehan, dan penyusutan. Secara umum, praktik ini telah sesuai dengan ketentuan *initial recognition* dalam PSAP No. 07.

b. Kriteria dan Konsistensi Pengakuan

Pengakuan awal aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi pada dasarnya telah memenuhi kriteria PSAP No. 07, yaitu memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, digunakan untuk operasional, dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Informan I-1 menjelaskan bahwa pengelompokan aset didasarkan pada dokumen RKBMD dan kode rekening belanja modal sehingga memudahkan klasifikasi dalam neraca. Namun, konsistensi penerapan PSAP No. 07 masih menghadapi kendala. Informan I-3 mengungkapkan:

"Penerapan kriteria PSAP No. 07 belum konsisten. Masih terdapat aset yang tidak memenuhi syarat manfaat ekonomis namun masih tercatat sebagai aset tetap. Ada yang sudah rusak berat tapi masih ada di kolom aset tetap di neraca." (Informan I-3 (Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan), wawancara 3 Juni 2026)

Selain itu, sebagian aset rusak berat masih tercatat pada akun aset tetap dan sebagian lainnya pada aset lain-lain sehingga menimbulkan *overstatement* nilai aset.

"Berarti kita overstatement sebenarnya, kelebihan pencatatan, jadi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kita overstate sebesar ini padahal sudah jelas ini sudah bukan menjadi aset karena sebenarnya sudah harus dihapuskan. Ada yang tercatat di dua tempat sekaligus, di aset tetap dan di aset lain-lain." (Informan I-3 (Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan), wawancara 3 Juni 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena *decoupling* dalam Teori Institusional karena praktik yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 07. Selain itu, pengungkapan aset rusak berat dalam CaLK belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya sehingga menimbulkan asimetri informasi dan defisit akuntabilitas (Bovens et al., 2014).

c. Derecognition dan Penghapusan

Menurut Informan I-1, penghapusan aset harus melalui tahapan inventarisasi, penilaian, pemindahtanganan, dan pelelangan sebelum dilakukan penghapusan:

"Penghapusan bukan tujuan akhir langsung; harus melalui pemindahtanganan dulu: inventarisasi → penilaian/penafsiran → pelelangan/penjualan → baru penghapusan. Saat ini masih dalam tahap inventarisasi dan penilaian di sebagian OPD." (Informan I-1 (Kepala Bidang PBMD), wawancara 12 Mei 2026)

Informan I-2 menjelaskan bahwa proses tersebut memerlukan pengajuan perubahan status aset menjadi aset lain-lain oleh pengguna barang. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan:

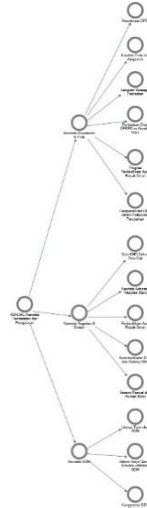
"Hambatan utamanya ada tiga: keterbatasan anggaran, ketergantungan pada KPNL sebagai penilai eksternal, dan terbatasnya jumlah penilai barang yang tersedia. Belum lagi fisik barang yang tidak bisa ditunjukkan saat verifikasi." (Informan I-2 (Pengelola Teknis BMD), wawancara BPKPD Kota Sukabumi 2026)

Meskipun penghapusan rutin telah dilakukan, aset rusak berat masih banyak yang menunggu proses penilaian. Pada tahun 2025, nilai aset lain-lain rusak berat yang belum dihapus mencapai Rp24,59 miliar, sedangkan aset tetap rusak berat yang belum direklasifikasi sebesar Rp9,81 miliar. Dengan demikian, total aset bermasalah yang masih tersaji dalam neraca mencapai sekitar Rp34,40 miliar.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan *derecognition* PSAP No. 07 dan implementasinya. Tekanan regulatif (*coercive isomorphism*) melalui rekomendasi audit BPK RI belum mampu mendorong penyelesaian secara tuntas sehingga kepatuhan yang terjadi masih bersifat simbolis (*symbolic adoption*). Dari perspektif Teori Akuntabilitas Publik, kondisi tersebut menyebabkan laporan keuangan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi aset yang sebenarnya. Temuan ini sejalan dengan McDonough dan Yan (2023) yang menyatakan bahwa kebijakan pengakuan aset tetap memengaruhi kualitas dan keterbandingan laporan keuangan sektor publik.

Secara keseluruhan, analisis terhadap praktik pengakuan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi mengungkap dua wajah yang kontradiktif: pengakuan awal aset tetap baru telah berjalan sesuai PSAP No. 07 dengan BAST sebagai filter utama dan penetapan batas kapitalisasi yang jelas, namun proses penghentian pengakuan (*derecognition*) aset rusak berat menghadapi kesenjangan implementasi yang serius dan terukur dengan total nilai sekitar Rp34,40 miliar sebagai bukti paling konkret dari fenomena *decoupling* antara kepatuhan normatif dan praktik aktual.

Kendala dalam Pencatatan dan Pengakuan Aset Tetap



Gambar 6. Project Map Node KENDAL – Kendala Pencatatan dan Pengakuan

Sumber: Hasil Analisis Nvivo 15, Diolah Penulis (2026)

a. SDM dan Kompetensi

Informan I-1 (Kepala Bidang PBMD) menjelaskan bahwa implementasi PSAP No. 07 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024 masih memerlukan proses sosialisasi dan pendampingan bertahap. Meskipun pengurus barang dinilai memahami aspek konseptual, kemampuan pemanfaatan teknologi informasi dan literasi digital masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan regulatif dari BPK RI dan Kemendagri belum sepenuhnya diikuti oleh internalisasi praktik pengelolaan aset yang memadai di tingkat OPD.

Selain itu, pengurus barang sering merangkap tugas lain sehingga penatausahaan aset tidak menjadi prioritas utama. Informan I-3 menambahkan bahwa tingginya rotasi pegawai menyebabkan hilangnya *institutional memory*, yaitu pengetahuan mengenai lokasi dan kondisi aset yang dimiliki pegawai sebelumnya. Akibatnya, proses inventarisasi, reklasifikasi, dan penghapusan aset menjadi lebih lambat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Verawati Khaniyasti et al. (2024) dan Olivia Pamilangan Andilolo et al. (2024) yang menyoroti beban kerja ganda dan keterbatasan SDM sebagai hambatan pengelolaan aset.

b. Sistem dan Data

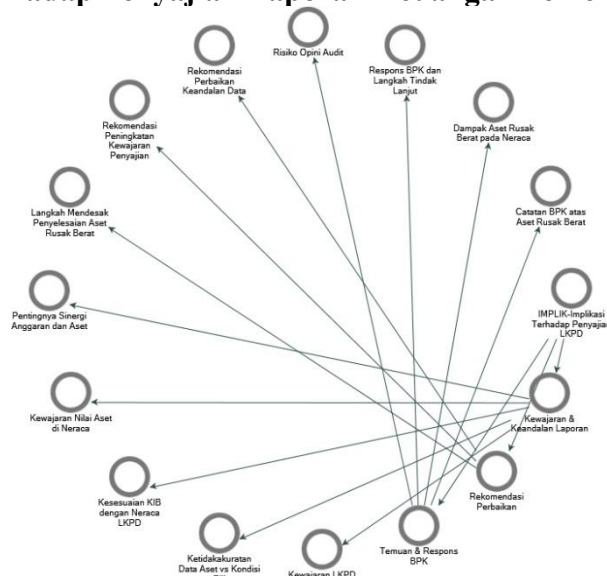
Informan I-1 menjelaskan bahwa penyelesaian reklasifikasi aset rusak berat terkendala karena aset tersebar di berbagai OPD, sementara kewenangan penetapan kondisi aset berada pada masing-masing pengurus barang. Kondisi ini membatasi kemampuan BPKPD untuk mempercepat proses secara langsung.

Menurut Informan I-2, keterbatasan anggaran, tidak tersedianya gudang penyimpanan yang memadai, serta penyebaran lokasi aset menjadi hambatan utama. Meskipun jumlah aset rusak berat berhasil turun dari 837 unit pada tahun 2023 menjadi 486 unit pada tahun 2025, proses penghapusan masih berjalan lambat. Selain itu, perbedaan antara data administrasi dan kondisi fisik aset masih sering ditemukan karena sebagian aset tidak dapat ditunjukkan saat verifikasi. Dari sisi sistem, proses yang masih banyak dilakukan secara manual meningkatkan kebutuhan verifikasi ulang dan risiko kesalahan pencatatan.

c. Koordinasi dan Responsivitas OPD

Informan I-1 menyatakan bahwa konflik data relatif dapat diminimalkan melalui rekonsiliasi yang rutin dilakukan. Namun, Informan I-2 menilai sebagian OPD masih bersifat pasif dalam melaporkan perubahan kondisi aset dan umumnya baru menyampaikan informasi setelah diminta oleh BPKPD. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPKPD telah melakukan berbagai upaya, seperti perbaikan administrasi aset, edukasi kepada OPD, rekonsiliasi triwulanan, penerapan prinsip “beli langsung catat”, serta pengembangan aplikasi berbasis Microsoft Access. Informan I-3 menegaskan bahwa keterlambatan informasi aset dapat berdampak langsung pada penyusunan LKPD dan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, keberhasilan perbaikan pengelolaan aset memerlukan komitmen lintas OPD serta dukungan sumber daya dan anggaran yang memadai.

Implikasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Gambar 7. Project Map Node IMPLIK – Implikasi terhadap Penyajian LKPD

Sumber: Hasil Analisis Nvivo 15, Diolah Penulis (2026)

Secara keseluruhan, implikasi di atas tidak hanya bersifat teknis akuntansi, tetapi juga memiliki dimensi *governance* yang lebih luas. Secara kumulatif, keempat implikasi yang telah diuraikan terhadap relevansi, keandalan, keterbandingan, dan *understandability* menunjukkan bahwa permasalahan pencatatan dan pengakuan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi bukan sekadar isu teknis akuntansi yang terisolasi. Ia adalah cerminan dari ketegangan sistemik antara kepatuhan formal dan substansi akuntabilitas publik yang sesungguhnya. Dalam

perspektif Teori Institusional, selama tekanan *coercive isomorphism* dari BPK hanya direspons dengan kepatuhan prosedural tanpa transformasi praktik nyata, fenomena *decoupling* akan terus menghasilkan laporan keuangan yang tampak wajar secara audit namun menyimpan kesenjangan dengan realitas pengelolaan aset. Nilai aset bermasalah senilai Rp34,40 miliar yang bertahan selama lebih dari dua tahun tanpa penyelesaian adalah bukti paling konkret dari ketegangan tersebut. Implikasi-implikasi ini sekaligus menjadi basis empiris bagi simpulan dan saran yang akan diuraikan pada Bab V berikutnya, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kepatuhan formal dan akuntabilitas substantif dalam pengelolaan aset tetap pemerintah daerah. Sebagai catatan penutup, kondisi pencatatan dan pengakuan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi mencerminkan bahwa kepatuhan terhadap PSAP Nomor 07 meskipun telah menjadi komitmen institusional masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan agar dapat sepenuhnya mewujudkan akuntabilitas publik yang substansial, bukan sekadar formal. akuntabilitas publik yang bersifat substantif, bukan sekadar formalitas.

KESIMPULAN

Praktik pencatatan aset tetap pada BPKPD Kota Sukabumi secara prosedural telah mengacu pada PSAP Nomor 07 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, dengan alur yang terstandarisasi dari perencanaan RKBMD hingga rekonsiliasi periodik, kodifikasi yang konsisten berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016, dan penyusutan yang dihitung bulanan menggunakan metode garis lurus. Namun, aspek ketepatan waktu pencatatan belum sepenuhnya terpenuhi: terdapat *time lag* yang disebabkan oleh keterlambatan penerbitan BAST sehingga mutasi aset tidak selalu tercermin secara akurat dalam laporan periode berjalan. Proses rekonsiliasi yang masih manual juga rentan terhadap *human error*, khususnya pada perhitungan beban penyusutan dan pencatatan hibah. Kondisi ini mencerminkan fenomena *coercive isomorphism* yang berhasil menciptakan kepatuhan formal, namun belum sepenuhnya mengeliminasi celah substantif pada level implementasi.

Praktik pengakuan aset tetap baru pada BPKPD Kota Sukabumi telah memenuhi kriteria pengakuan yang diatur dalam PSAP Nomor 07, ditunjukkan oleh penggunaan BAST sebagai dokumen utama pengakuan, penetapan nilai perolehan yang mencakup biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, serta penerapan batas kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00 berdasarkan Keputusan Wali Kota. Namun demikian, permasalahan masih ditemukan pada aspek penghentian pengakuan (*derecognition*) aset rusak berat. Terdapat aset rusak berat yang belum direklasifikasi, belum dihapuskan, dan sebagian masih tercatat pada lebih dari satu akun sehingga menghasilkan total aset bermasalah sebesar Rp34,40 miliar pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif PSAP Nomor 07 dan implementasi aktual di lapangan (*decoupling*).

Kendala yang dihadapi BPKPD Kota Sukabumi bersifat multidimensi dan saling berinteraksi, membentuk rantai penghambat yang menjelaskan mengapa RM1 dan RM2 tidak berjalan optimal. Dari dimensi regulasi, Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yang relatif baru memerlukan waktu sosialisasi, sementara struktur kewenangan menempatkan penetapan kondisi rusak berat pada masing-masing OPD. Dari dimensi SDM, tingginya rotasi pegawai menghilangkan *institutional*

memory pegawai baru tidak mengetahui keberadaan aset lama diperparah oleh *double jobdesk* pengurus barang SKPD yang menyebabkan tugas penatausahaan aset terbengkalai. Dari dimensi koordinasi, sebagian besar OPD hanya melaporkan perubahan kondisi aset apabila diminta, bukan secara proaktif. Ketiga dimensi ini secara bersama-sama mencerminkan lemahnya *normative isomorphism* nilai kepatuhan belum terinternalisasi sebagai standar profesional dalam pengelolaan aset tetap.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pencatatan dan pengakuan aset tetap berimplikasi terhadap kualitas penyajian LKPD Kota Sukabumi. Nilai aset bermasalah sebesar Rp34,40 miliar atau sekitar 1,95% dari total aset daerah berpotensi memengaruhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, khususnya relevansi, keandalan representasional, keterbandingan, dan kemudahan pemahaman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi aset yang disajikan dalam neraca belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil aset yang dikelola pemerintah daerah. Meskipun Kota Sukabumi masih mampu mempertahankan opini WTP karena nilai ketidaksesuaian belum melampaui tingkat materialitas audit, dalam perspektif Teori Akuntabilitas Publik kondisi ini mencerminkan belum optimalnya akuntabilitas substantif dalam penyajian informasi aset kepada publik.

REFERENSI

- Abi Dzar Ghiffari. (2025). *Pengakuan, Pengukuran dan Penghapusan Aset Tetap di KPPN Banjarmasin*.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/banjarmasin/id/data-publikasi/berita-terbaru/2954-artikel-pengakuan,-pengukuran-dan-penghapusan-aset-tetap-di-kppn-banjarmasin.html>
- Abriano, N., Yuniarti, S., & Aini, M. (n.d.). *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar*.
- Adam, G. A., & Kapojos, P. (2023). Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 144–151. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50874>
- Agustianti, R., Nussifera, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Simarmata, N., Himawan, I. S., Ikham, F., Andriani, A. D., Rai, I., Gatriyani, N. P., & Mayasari, N. (2022). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF*. CV. Tohar Media.
- Asmara, Yuliasuty, R., Paramitalaksmi, P., Ratri, Hadijah, S., Salle, Theresia, H., Perdhana, Iqbal, Ariefanda, A., Amyulianthy, R., & Judijanto, L. (2024). *Akuntansi Pemerintah: Teori dan Penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
https://books.google.co.id/books/about/Akuntansi_Pemerintah_Teori_dan_Penerapan.html?id=f3cWEQAAQBAJ&redir_esc=y
- Bovens, M. A. P., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (Eds.). (2014). *The Oxford handbook of public accountability* (First Edition). Oxford University Press.

- KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. (2021). *STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*. <https://bppkad.magetan.go.id/wp-content/uploads/2023/07/Buku-SAP-2021.pdf>
- KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. (2025). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2025/02/2025-0217-Buku-SAP-2025.pdf>
- Krisbiantoro, A., Bahri, S., & Pawestri, H. P. (2024). *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada Puskesmas Ciptomulyo Kota Malang*.
- Marota, R., & Johari, R. J. (2025). Enhancing Governance through IPSAS: Impacts on Transparency and Accountability in Public Sector Financial Reporting. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 720–743. <https://doi.org/10.23887/jia.v9i2.86364>
- McDonough, R. P., & Yan, C. J. (2023). Accounting policies in the public sector: Characteristics and consequences of accounting for capital assets. *Journal of Accounting and Public Policy*, 42(1), 107033. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2022.107033>
- Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & Agustian, A. (2021). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(2), 214–223. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v2i2.2559>
- Nurharjanti, N. N. (2025). *Theoretical and Methodological Trends in Public Sector Accounting Research (2017–2022): A Structured Literature Review of Six International Journals*.
- Olivia Pamilangan Andilolo, Akmal Akmal, Anisah Muharamah Safitri, & Deviana Deviana. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada SKPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Bidang Pariwisata) Kota Tarakan. *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(4), 185–198. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i4.757>
- Palandeng, R. A. N., & Morasa, J. (n.d.). *Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa*.
- Pascalina Gracie Wau. (2023). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 7 PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNGSITOLI. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 21–30. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50533>
- Reutna Komala, M., Kusuma, I. C., & Didi, D. (2024). ANALISIS PENERAPAN ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 07. *JURNAL AKUNIDA*, 10(1), 59–67. <https://doi.org/10.30997/jakd.v10i1.13248>
- Rosidah, I., Kesumah, P., Kurniawan, S., & Gunardi. (2024). ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 07 PADA AKUNTANSI ASET TETAP DI KANTOR KECAMATAN CIWIDEY. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*

- Dan Akuntansi : EMBA*, 3(1), 216–229.
<https://doi.org/10.59820/emba.v3i1.266>
- Sengkey, C., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 441–450.
- Siyamsih, D. (2024). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. *Dhana*, 1(1).
<https://doi.org/10.62872/f9f50f78>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD by Prof. Dr. Sugiyono*. ALFABETA, CV. <https://fliphtml5.com/mymyn/gonf/>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., Putra, R. R., & Julito, K. A. (2023). Pemanfaatan aplikasi NVivo 12 Plus untuk riset kualitatif di bidang akuntansi. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 359–372.
<https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19401>
- Ulfi, E., Hartono, A., & Hidayah, N. (2022). Analisis Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07 Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. *JAPP: JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN DAN PORTOFOLIO*, 2(1), 56–62. <https://doi.org/10.24269/japp.v2i1.4890>
- Verawati Khaniyasti, Ade Sudarma, & Sulaeman. (2024). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Sesuai Dengan PSAP No. 07 pada BKPSDM Kota Sukabumi. *Economic Reviews Journal*, 3(4). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.411>